

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kendal

Mila Agustin*, Ceacilia Srimindarti

Universitas Stikubank Semarang

*Correspondence email: milaagustin@mhs.unisbank.ac.id

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah pembayar pajak tanah dan bangunan di Kabupaten Kendal. Penentuan sampel dengan rumus Roscoe margin of error sehingga ditentukan sampel 100 responden. Data primer menggunakan kuesioner yang dibagikan melalui google form dan langsung kencana dengan responden. Penelitian ini memiliki teori dan implikasi praktis. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda hasilnya menunjukkan: 1.) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2.) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3.) Sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4.) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 5.) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : kesadaran wajib pajak; pengetahuan perpajakan; sanksi pajak; sikap wajib pajak; sosialisasi perpajakan

ABSTRACT.

This study aims to analyze tax knowledge, taxpayer awareness, taxpayer attitudes, tax sanctions and tax socialization towards taxpayer compliance. The population of this study is land and building taxpayers in Kendal District. Determination of the sample with the Roscoe margin of error formula so that a sample of 100 respondents was determined. Primary data uses questionnaires shared via google forms and directly dating respondents. This research has theories and practical implications. This study used Multiple Linear Regression Analysis the results showed: 1.) Tax knowledge has no significant effect on taxpayer compliance. 2.) Taxpayer awareness has a significant positive effect on taxpayer compliance. 3.) The attitude of the taxpayer has no significant effect on the compliance of the taxpayer. 4.) Tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance. 5.) Socialization of taxation has a significant positive effect on taxpayer compliance.

Keywords : tax knowledge; tax sanctions; tax socialization; taxpayer awareness; taxpayer attitudes

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pembayaran oleh wajib pajak atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau digunakan oleh orang pribadi atau badan hukum, tidak termasuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sistem penghitungan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh Direktur Jenderal Kantor Pajak. Wajib Pajak tidak perlu menghitung pembayaran, cukup mencocokkan sesuai dengan SPT (Surat Pemberitahuan) yang ada dalam daftar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal pada tahun 2018 pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai Rp 13,11 milyar dimana target seharusnya mencapai Rp 15,37 milyar dengan presentase 85,28 %. Pada tahun 2019 terdapat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai Rp 13,85 milyar dimana target pajak yang harus diterima Rp 15,65 milyar dengan presentase 86,70 %. Walaupun mengalami kenaikan dari tahun 2018-2019, tetapi pemasukan tersebut masih belum mencapai target yang seharusnya. Oleh sebab itu, Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

Sejalan dengan wajib pajak memahami pengetahuan perpajakan, maka akan timbul kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak yaitu wajib pajak mengetahui dan melakukan hak kewajibannya secara sukarela sebagai wajib pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak akan menumbuhkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga meningkatkan

kemauan wajib pajak membayar pajak. Wajib pajak mengetahui kewajiban dan haknya sebagai warga negara, maka wajib pajak akan sukarela melakukan pembayaran pajak sebagai wujud kontribusi dalam hal pembangunan negara. Sikap wajib pajak adalah evaluasi mengenai baik buruknya karakter objek, orang ataupun peristiwa, seseorang yang meliputi pembayaran pajak sesuai dengan tata peraturan Undang-Undang yang berlaku atau sikap wajib pajak juga dapat diartikan sebagai perilaku ataupun cara seseorang terhadap suatu hal atau sesuatu yang menjadi objek permasalahan dalam pajak itu sendiri (Harahap et al., 2021). Melihat sikap masyarakat yang berbeda-beda dalam menanggapi suatu aturan maka akan ada wajib pajak yang menaati atau melanggar hukum dan mematuhi atau lalai terhadap peraturan pemerintah. Sanksi Pajak adalah jaminan dari perundang-undangan untuk mencegah wajib pajak melanggar aturan perpajakan. Tujuan dari sanksi pajak sendiri untuk memberikan rambu-rambu peringatan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Apabila dalam pelaksanaannya fiskus pajak lemah menegakkan peraturan, maka mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan juga perlu adanya sebuah sosialisasi perpajakan. Dengan diadakannya sosialisasi perpajakan dari stakeholder perpajakan akan mengingatkan masyarakat untuk membayar pajak dan memberikan atensi kepada masyarakat pentingnya membayar pajak. Apabila di setiap daerah dilakukan sosialisasi perpajakan, maka akan meminimalisir wajib pajak lupa membayar pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kendal.

Landasan Teori *Teori Atribusi*

Atribusi menjelaskan mengapa seseorang berperilaku tertentu, ada motif dan maksud apa dibalik perilakunya (Myers, 2006; Baron & Byrne, 2006). Secara umum, teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku orang dalam menjelaskan peristiwa, sebab dan alasan mengambil keputusan, selanjutnya mengambil tindakan terhadap suatu hal. Menurut Kelley (1950), perilaku seseorang justru perlu diamati dari lingkungannya sebagai penyedia stimulus. Termasuk dalam mengamati kondisi yang memicu seseorang dalam berperilaku tertentu, serta kebiasaan orang-orang disekitarnya. Konsep yang dikembangkan setidaknya menjadi dua kelompok besar mengenai atribusi yaitu mengatribusikan perilaku diri sendiri dan mengatribusikan perilaku orang lain. Mengatribusikan perilaku diri sendiri yaitu dilakukan dengan membandingkan perilaku diri sendiri dengan perilaku orang lain dengan tujuan untuk evaluasi diri. Sedangkan, mengatribusikan perilaku orang lain dengan mencari tahu sebab akibat seseorang melakukan sesuatu hal.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (teori perilaku terencana) adalah teori yang menerangkan tentang perilaku seseorang yang muncul karena adanya sebuah niat dari diri seseorang untuk melakukan sebuah perilaku (Firmansyah, 2022). Terdapat tiga faktor dalam teori ini, yakni sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi pengendalian diri akan dapat memunculkan niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Keyakinan akan sesuatu yang dilandasi dengan pengetahuan akan memunculkan opini tentang suatu objek, sehingga mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Kemudian kekuatan sosial yang ada pada norma subjektif juga dapat mempengaruhi tindakan seseorang dan juga akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan ada maupun tidaknya faktor pendukung terhadap persepsi pengendalian diri. Ketiga faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2006), pengetahuan wajib pajak adalah suatu kemampuan yang dimiliki seorang wajib pajak yang mampu mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang berdasarkan Undang-Undang yang harus mereka bayar ataupun manfaat dari pajak yang akan sangat berguna bagi kehidupan mereka. adanya pengetahuan perpajakan dari wajib pajak akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada dasarnya setiap orang memiliki

pengetahuan, pendidikan dan sadar akan haknya sebagai warga negara. Wajib pajak yang mengetahui prosedur membayar pajak akan patuh membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap situasi eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran (Gani, 2022). Menurut Susilawati (2013), kesadaran wajib pajak adalah suatu itikad baik dari seseorang untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak berdasarkan dari hari nuraninya yang tulus dan ikhlas. Kesadaran wajib pajak yaitu wajib pajak mengetahui dan melakukan hak dan kewajibannya secara sukarela sebagai wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan menumbuhkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga meningkatkan kemauan wajib pajak membayar pajak.

Sikap Wajib Pajak

Sikap adalah suatu reaksi terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi (Risawatie, 2021). Perspektif individu dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia di sekelilingnya (Pangestika, 2018). Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan dan pertimbangan individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek (Risawatie, 2021).

Sanksi Pajak

Menurut Ramdhani (2017), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti dan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ada dua jenis sanksi dalam pemungutan pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Tjahjono, 2005). Sanksi administrasi yaitu sanksi yang dikenakan wajib pajak berupa membayar sejumlah uang kepada negara. Sanksi pidana adalah sanksi berupa denda dan kurungan/penjara. Sosialisasi merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah agar dapat mendorong dan memberi pengetahuan atau pembelajaran kepada wajib pajak mengenai peraturan pajak, tatacara perpajakan, tatacara dan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan (binambuni, 2013).

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Hidayat dan islami (2019), sosialisasi harus selalu dilakukan karena bagi seorang wajib pajak sangat diperlukan pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan untuk wajib pajak lebih paham mengenai pentingnya membayar oajak bumi dan bangunan. Menurut Lusia (2013) menyatakan sosialisasi pada perpajakan adalah memberikan wawasan dan suatu pembinaan pada seluruh wajib pajak dapat mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

METODE

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kendal. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria wajib pajak yang mempunyai tanggungan pajak bumi dan bangunan dan minimum pendidikan terakhir SMA/Sederajat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak bumi dan banguna melalui *google formulir* dan mendatangi secara langsung responden yang berjumlah 100 responden. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer, dimana data didapat dari jawaban responden dalam kuesioner. Hasil kuesioner dalam pengumpulan data diukur dengan menggunakan skala *likert*. Metode yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif.

HASIL

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000

	Std. Deviation	1.64092985
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		.657
Asymp. Sig. (2-tailed)		.781

Sumber: data olahan

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui seluruh variabel yang tergabung dalam Unstandardized Residual dengan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan hasil nilai asym sig (2-tailed) sebesar 0,781. Hasil tersebut menunjukkan hasil uji lebih besar dari 5% atau 0,05 yang berarti semua variabel terdistribusi normal. Tabel 2 bisa dilihat, nilai tolerance dan VIF dari variabel pengetahuan perpajakan 0,509 dan 1,966, variabel kesadaran wajib pajak 0,470 dan 2,127, variabel sikap wajib pajak 0,489 dan 2,046, variabel sanksi pajak 0,433 dan 2,312, variabel sosialisasi perpajakan 0,446 dan 2,240. Hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel tidak terdapat gejala multikolineritas karena nilai tolerance lebih dari 0,10, sedangkan nilai VIF menunjukkan kurang dari 10. Sedangkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa semua variabel mempunyai signifikansi lebih dari 0,05. Uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan uji Glejser, dimana nilai signifikansinya >0,05, maka dapat disimpulkan semua variabel tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolineritas

Variabel	Collinearity statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Perpajakan	0,509	1,966	Bebas Multikolineritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,470	2,127	
Sikap Wajib Pajak	0,489	2,046	
Sanksi Pajak	0,433	2,312	
Sosialisasi Perpajakan	0,446	2,240	

Sumber: data olahan

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.167	.046		3.627	.000
Pengetahuan Perpajakan	-.003	.002	-.209	-1.572	.119
Kesadaran Wajib Pajak	.003	.001	.233	1.686	.095
Sikap Wajib Pajak	-.002	.002	-.117	-.859	.392
Sanksi Pajak	.000	.002	.011	.080	.937
Sosialisasi Perpajakan	-.003	.002	-.243	-1.709	.091

Sumber: data olahan

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.580	1.505		1.050	.297
Pengetahuan Perpajakan	.082	.061	.121	1.353	.179
Kesadaran Wajib Pajak	.171	.049	.326	3.509	.001
Sikap Wajib Pajak	-.062	.076	-.074	-.816	.417
Sanksi Pajak	.154	.058	.257	2.657	.009
Sosialisasi Perpajakan	.164	.054	.291	3.051	.003

Sumber: data olahan

Tabel 4 menjelaskan model persamaan dalam penelitian ini adalah : $Y = 1,580 + 0,121X_1 + 0,326X_2 - 0,074X_3 + 0,257X_4 + 0,291X_5 + e$

Keterangan : Y : kepatuhan wajib pajak; X1 : pengetahuan perpajakan; X2 : kesadaran wajib pajak; X3 : sikap wajib pajak; X4 : sanksi pajak; X5 : sosialisasi perpajakan e : error

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstanta sebesar 1,580 berarti kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kendal sebesar 1,580 apabila variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan sama dengan nol atau tidak ada.

Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,121 bertanda positif, artinya apabila terjadi peningkatan pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak meningkat pula. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,326 dan bertanda positif, artinya apabila terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak meningkat pula. Nilai koefisien sikap wajib pajak sebesar -0,074 dan bertanda negatif, artinya apabila terjadi peningkatan sikap wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,257 dan bertanda positif, artinya apabila terjadi peningkatan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak meningkat pula. Nilai koefisien sosialisasi perpajakan sebesar 0,291 dan bertanda positif, artinya apabila terjadi peningkatan pada sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak meningkat pula.

Tabel 4 juga menjelaskan uji t dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki signifikansi sebesar 0,179 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,121. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,326. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Variabel Sikap wajib pajak (X3) memiliki signifikansi 0,417 lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar -0,074. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga menyatakan sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,257. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Variabel sosialisasi perpajakan (X5) memiliki signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,291. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kelima menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.786 ^a	.618	.598	1.684

Sumber: data olahan

Tabel 5 menunjukkan nilai R square sebesar 0,618 atau 61,8 % yang berarti kepatuhan wajib pajak dipengaruhi variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan sebesar 0,618 atau 61,8%. Persentase sisanya 38,2 % dipengaruhi oleh faktor lain yang diluar variabel yang diteliti. Tabel 6 uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai F statistik sebesar 30,434 bertanda positif dengan signifikansinya 0,000 lebih kecil dibanding 0,05. Nilai tersebut menunjukkan hipotesis yang menyatakan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	431.538	5	86.308	30.434	.000 ^a
Residual	266.572	94	2.836		
Total	698.110	99			

Sumber: data olahan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama (X1) menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan apabila semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Harahap (2021) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua (X2) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Harahap (2021); Firmansyah (2022); Ma'ruf, (2020); Rahayu (2019); Safitri (2022) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga (X3) menyatakan bahwa variabel sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan apabila semakin tinggi sikap wajib pajak maka tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Risawatie (2021); Gani (2022) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat (X4) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan apabila semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Harahap (2021); Pravasanti (2020); Ma'ruf (2020); Safitri (2022); Gani (2022) yang menyatakan bahwa variabel sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis kelima (X5) menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan apabila semakin sering dilakukannya sosialisasi perpajakan oleh fiskus pajak maka meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Pravasanti (2020); Zagita (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan dan sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kendal. Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. 2022.
- Baron, R., Byrne, D., & Branscombe, N. 2006. *Social Psychology*. 11th edn. Boston, New York: Pearson Education.
- Dessy, A. 2019. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib. 8, 19.
- Firmansyah, I. 2022. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan. 15(1).
- Gani, P., & Manalu, Y. F. 2022. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran. 25–32.
- Harahap, W. S., Silalahi, A. D., Ekonomi, F., Muslim, U., Pakam, L., Pajak, P. W., Pajak, S. W., Pajak, S., Pajak, K., & Pajak, W. 2021. Faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kab. Deli serdang. 1(2), 199–210.
- Hidayat, R. A. I., & Islami, I. N. 2019. Pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(2), 145–159.
- Kelley, H. H. 1967. Attribution theory in social psychology. *Nebraska Symposium on Motivation*, 15, 192–238.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. 2020. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- Pangestika, A. W., & Darmawan, J. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) (studi pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Panjang). 51–58.
- Pravasanti, Y. A. 2020. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- Ramadhanti, I., Suharno, S., & Widarno, B. 2020. Pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta. *Jurnal akuntansi dan sistem teknologi informasi*, 16(1), 9–21.
- Risawatie. 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi kasus di Kabupaten Malang) *Risawatie Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*. 4, 1–8.
- Safitri, W., Husda, A. P., Akuntansi, S., & Batam, U. P. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam. 5(2), 382–394.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2) 345-357
- Undang-undang RI No.28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta, Indonesia
- Zagita, F., & Marlinah, A. 2022. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Madiun/Prista Nur Kusuma Wardhan. 2(2), 867–878.